

**PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA
TERHADAP PENYEDIA SIARAN SEPAK
BOLA TANPA IZIN (STUDI KASUS
PUTUSAN
NO.420/PID./SUS/2020/PN.BANDUNG)¹**

Oleh:

Joshua Walker Tumewan²

Lusy K. F. R. Gerungan³

Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 berdasarkan putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.Bandung. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menjadi landasan dasar dalam penegakan hukum mengenai hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Putusan mengenai kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan kasus putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.BANDUNG merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kasus ini sudah diselesaikan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hak cipta siaran digital, terutama untuk pemegang lisensi siaran atas konten olahraga, seperti pertandingan sepak bola. Dari sisi pidana, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran siaran ilegal (streaming tanpa izin) dapat dipidana cukup berat (4 tahun + denda besar).

Kata Kunci : *hak cipta, streaming, pertandingan sepak bola*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai masyarakat yang memiliki antusias besar terhadap dunia Olahraga. Sepak bola yang merupakan olahraga nomor satu di dunia juga

mempunyai daya tarik dan minat di kalangan masyarakat dunia terutama di Indonesia. Sebagai suatu negara besar, tak heran Indonesia menjadi negara berbasis penggemar sepakbola tertinggi di dunia, bahkan pernah menjadi negara nomor satu dengan jumlah penggemar sepakbola tertinggi di dunia pada tahun 2022.⁵

Antusias besar masyarakat Indonesia terhadap sepakbola bukan sekedar pada kalangan penggemar saja, namun berkembang sampai ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin maupun usia. Oleh karena itu pertandingan sepakbola menjadi salah satu tayangan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Antusias masyarakat terhadap pertandingan sepakbola selaras dengan perkembangan penayangan pertandingan sepakbola di Indonesia. Pada umumnya pertandingan sepakbola di Indonesia disiarkan lewat stasiun televisi berlangganan yang telah bekerja sama ataupun memiliki lisensi untuk dapat menyiarkan pertandingan olahraga seperti sepakbola secara gratis. Selain itu dengan perkembangan yang ada, kemudian muncul platform-platform penyedia layanan streaming yang menayangkan pertandingan sepakbola secara resmi namun dapat diakses dengan berlangganan atau berbayar.

Sama halnya dengan penayangan atau penyiaran pertandingan sepakbola melalui siaran televisi, pertandingan sepakbola yang disiarkan melalui platform digital tidak bisa disiarkan secara sembarangan tanpa ada kerjasama antara pihak penyiar dan organisasi sepakbola yang akan disiarkan pertandinganya.⁶ Adanya kerjasama antar pihak mengharuskan pihak penyiar membayar royalti terhadap organisasi sepakbola yang pertandinganya disiarkan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Prosedur yang dilakukan ini merupakan bagian suatu konsep Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan suatu konsep yang menjadi bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kepemilikan terhadap suatu karya yang tercipta karena adanya kemampuan intelektual seseorang dalam bidang ilmu yang

⁵ Ipsos, "Attitudes Towards the Fifa World Cup 2022 in Qatar," 2022, [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/Ipsos 2022 FIFA World Cup Global Advisor Survey Report - Public Version.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/Ipsos%202022%20FIFA%20World%20Cup%20Global%20Advisor%20Survey%20Report%20-%20Public%20Version.pdf)

⁶ Reynaldo Bertiano, Gultom, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKU STREAMING SEPAKBOLA ILEGAL DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/ PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)*. (2024) Hal. 2

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101303

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berkaitan.⁷ Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil ataupun karya ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan suatu hak Eksklusif yang dimiliki para pencipta untuk mengumumkan ataupun memperbanyak suatu ciptaan serta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat melakukan hal yang sama dengan batasan yang telah ditentukan. Hak Cipta juga menjadi batasan bagi orang lain untuk tidak dapat melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karya seseorang tanpa izin oleh orang yang memiliki hak tersebut.⁹

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI merupakan suatu Hak yang berkaitan dengan ekonomi atau bisa disebut sebagai Hak Ekonomi, dimana hak ini membuat pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat ekonomi dari suatu karyanya. Bentuk manfaat ekonomi yang didapatkan dalam yaitu melalui Hak Siar yang merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang maupun lembaga untuk dapat menyiarkan suatu program ataupun tayangan sehingga tidak dapat sembarangan disiarkan oleh orang lain ataupun lembaga yang tidak memiliki izin tersebut.

Eradigitalisasi membawa dampak yang besar terhadap perkembangan teknologi penyiaran di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan terhadap hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Adanya proses pertukaran informasi memerlukan sarana yang dapat membantu penyebarannya, salah satunya media komunikasi.

Perkembangan media komunikasi di masyarakat semakin hari semakin beragam. Ada

berbagai bentuk media komunikasi yang saat ini digunakan oleh masyarakat, antara lain seperti Televisi, koran, majalah, radio, internet dll. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang pada saat ini berkembang begitu pesat di Masyarakat. Hal ini dikarenakan Internet menyediakan informasi dan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat terutama dalam penyajian informasi dan komunikasi dalam perkembangan Hak Cipta.

Lewat Internet, Hak Cipta diubah kedalam bentuk digital yang dapat diakses dengan mudah, dengan kemudahan ini pada akhirnya memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta karena sering mengabaikan hak yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait agar bisa memperoleh keuntungan.

Bentuk pelanggaran mengenai hak cipta yang sering terjadi lewat Internet salah satunya adalah Streaming sepak bola secara ilegal. Melakukan penyiaran secara ilegal terhadap suatu pertandingan sepak bola merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak ekonomi dari lembaga penyiar. Hal ini tentunya merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sanksi yang jelas. Metode penyiaran secara ilegal yang dilakukan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet, penggunaan teknologi dalam perbuatan tersebut menjadikan praktik streaming sepak bola ilegal dapat dikategorikan sebagai cybercrime, yang mana istilah tersebut merujuk pada wujud kejahatan dengan beragam alat komputer maupun yang terhubung dengan internet.

Pengadilan Negeri Bandung pernah mencatatkan putusan mengenai pelanggaran hukum di bidang hak cipta terkait dengan Hak Siar. Kasus tersebut melibatkan seorang terdakwa yang mengambil dan menyebarluaskan link siaran langsung suatu pertandingan sepak bola pada website pribadinya, yang kemudian disebarluaskan dan dapat ditonton oleh masyarakat luas tanpa izin dari pemilik hak siar yang pada saat itu dimiliki oleh PT. Global Media Visual (Mola TV). Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak siar. Kasus tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta khususnya hak siar streaming bola ilegal yang masih sering terjadi di Indonesia

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2

⁸Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 18.

⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dan Illegal Streaming) ?
2. Bagaimana penegakan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 (Studi kasus putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.Bandung) ?

C. MetodePenulisan

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah jenis metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan HakCiptadan illegalstreaming berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2014.

1. PengaturanmengenaiHakCipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Undang-undandinimenggantikanUUNo.

19 Tahun 2002 dan disusun untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, ekonomi kreatif, serta kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pencipta dan pemilik hak terkait.

Pengertian hak cipta sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta: “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”

Dari definisi tersebut, hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta.Penciptabolehpribadi, kelompokorang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalamterminologiantropologi,hakciptalahirdari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.¹⁰

Hak Cipta merupakan dari HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HakCipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagipencipta atau peneriam hak untuk mengumumkan ataumemperbanyakciptannyaataumemberikan

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak melekat bagi seseorang ketika seseorang menciptakan suatu karya. Adapun sebagai bagian dari kekhususan hak yang diberikan, hak cipta memberikan batasan kepada orang lain ketika akan melakukan penyebaran hasil karya atau ciptaan tanpa sepengetahuandan izin dari orang yang berhak terhadap suatu ciptaan.¹²

Sistem peraturan perundang-undangan di Indoensia secara tegas dan jelas mengatur bagaimana pelaksanaan atau implemnetasi mengenai pengaturan Hak Cipta di Indonesia. BedasarakanUndang- undang No. 28 Tahun 2014 pada pasal 4 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya pada pasal 5 dijelaskan bahwa :

- (1) HakmoralsebagaimanadimaksuddalamPasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubahjuduldananakjudulCiptaan; dan
 - e. mempertahankanhaknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri ataureputasinya.
- (2) Hakmoralsebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

¹¹ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang:Setara Press, 2018) , 5

¹² Eka Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free download”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

¹⁰Saidin,AspekHukumKekayaanIntelektual,Hal.15

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis”¹³

Dalam hal ini, pasal 5 memberikan penjelasan secara rigat bagaimana hak cipta memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengatur suatu ciptaan sesuai dengan keinginannya. Hak moral ini juga memberikan jaminan bahwa suatu hak ini melekat secara abadi kepada seorang pencipta.

Selain mengatur mengenai Hak Moral sebagai bagian dari Hak Cipta, UU Hak Cipta ini juga memberikan penjelasan tentang mengatur Hak Ekonomi yang merupakan bagian dari Hak atas suatu Ciptaan. Hal ini kemudian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8 UU Hak Cipta yaitu:

“Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Hak ekonomi merupakan hak yang berkaitan dengan keuntungan dari pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaanya yang telah dipublikasikan serta disebarluaskan ke khalayak. Hak ekonomi ini memberi manfaat terhadap diri pencipta yang melekat pada penciptanya.. Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (cabling) dan pertunjukan publik).¹⁴ Hal ini secara jelas diatur pada pasal 9 yaitu:

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi:¹⁵

- 1) Penerbitan Ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan
- 4) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 5) Pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan
- 6) Penyewaan ciptaan
- 7) Rekaman suaranya dan program penyiaran.

Berdasarkan regulasi tersebut, hak ekonomi sebagai bagian dari Hak Cipta memberikan batasan-batasan yang harus dipatuhi orang seseorang terhadap suatu karya ciptaan milik orang lain. Hal ini dikarenakan suatu ciptaan memiliki hak ekonomi yang sudah seharusnya didapatkan dari suatu karyanya, sehingga nilai

ekonomi yang terkandung dari suatu ciptaan harus dihargai oleh orang lain. Pemberian izin untuk penggunaan karya milik orang lain dapat dilakukan dengan metode pemberian lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.¹⁶ Sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.¹⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian atau penggandaan ciptaan serta segala bentuknya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Aturan mengenai pelaksanaan Hak Ekonomi selanjutnya diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan 3 yaitu:

“(2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang yang tanpa hak atau tanpa izin pencipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Selanjutnya hak cipta juga mengatur mengenai hak terkait, Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi produser pelaku fonogram, pertunjukan, atau penyiaran. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut maka selanjutnya timbul yang dinamakan royalty, besaran pembayaran royalty biasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkerjasama. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk

¹³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Periindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya (Bandung: FT. Alumni, 1999), hlm. 62-63

¹⁵ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁶ Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition, Pearson Education International, (New Jersey: Pearson Education, 2004), hlm 164.

pelaksanaannya.¹⁷

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.¹⁰¹ Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Ketentuan dasar pemberian lisensi ada dan diatur dalam semua perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pemberlakuan peraturan mengenai lisensi dimaksudkan agar memberikan landasan pengaturan bagi pelaku praktik lisensi di Indonesia serta untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan praktik lisensi. Secara khusus, UU HKI telah mengamanatkan dalam pasalnya untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi dengan Peraturan Pemerintah, No 36 Tahun 2018.

Selanjutnya dalam Hak Cipta juga menjelaskan mengenai Hak terkait, Hak ini melindungi pencipta dari tindak pengalihwujudan suatu karyanya secara ilegal. Tiap tindak perwujudan dalam bentuk lain dari suatu ciptaan yang lebih dulu ada dapat dijerat dengan pasal tentang hak terkait tersebut (Ginting, 2012).

Perbedaan antara hak terkait dengan hak cipta adalah, pada hak cipta yang menjadi objek perlindungan adalah karya ciptaan yang bersifat kebendaan. Sementara pada hak terkait, objek yang dilindungi adalah hak perorangan, badan hukum, atau lembaga. Subjek hukum Hak Terkait mencakup pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku Pertunjukan adalah orang menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan. Produser Fonogram adalah orang yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara

penyiaran. Hak terkait memiliki empat macam hak eksklusif, yaitu hak moral, hak pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran (UU No. 28, 2014).

2. Siaran tanpa izin sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Streaming merupakan proses penyiaran yang dilakukan pengguna ke pengguna lain yang secara langsung ditampilkan. Tayangan secara langsung di-broadcast kepada publik (viewers) dalam waktu yang bersamaan melalui media data komunikasi (network), baik yang terhubung dengan kabel atau wireless (Parnawati, 2015). Urgensi teknologi streaming adalah untuk memberi kemudahan bagi para pengguna internet yang tidak memiliki akses jaringan yang cepat untuk men-download file multimedia dalam ukuran besar, sehingga mereka tetap bisa mulai menampilkan data sebelum seluruh data berhasil dikirimkan/diunduh.

Media sosial sebagai wadah utama penyedia layanan streaming sangatlah rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan hak kekayaan intelektual seseorang terkait hak cipta yang ia miliki. Pelanggaran dalam layanan streaming biasa disebut sebagai illegal streaming. Secara bahasa, ilegal bermakna tidak sah atau tidak sah menurut hukum. Illegal streaming merupakan media penyedia layanan streaming yang tidak sah/tidak resmi baik secara umum maupun menurut hukum. Dalam pasal 112 dan 114 UU Hak Cipta disebutkan secara definitif tentang tindakan pelanggaran hak cipta, yaitu setiap orang atau lembaga yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi. Maka dari itu, illegal streaming jelas merupakan tindakan yang secara hukum melanggar aturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 112 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah)

Aturan ini mempertegas bahwa tindakan menyebarluaskan suatu tampilan siaran secara langsung untuk keperluan komersial merupakan suatu pelanggaran hukum. Tindakan penyebaran siaran langsung seringkali disebarluaskan lewat media sosial maupun website yang bisa diakses oleh siapa saja. Praktik Illegal Streaming ini sendiri sudah kerap kali

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm 29.

terjadi dan masih sering terjadi di Indonesia. banyak sekali penyedia situs maupun akun media sosial yang menyebarluaskan suatu siara tanpa izin sehingga merupakan bentuk pelanggaran dari undang-undang hak cipta itu sendiri.

B. Penegakan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 (Studi kasus putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.Bandung)

a. Kronologikasus

Ketatnya persaingan dunia bisnis khususnya siaran olahraga, orientasi produsen adalah keuntungan, tanpa memperhatikan legalitas terhadap konten yang disiarkan. Tanpa disadari banyak karya siaran di distribusikan dan ditayangkan tanpa lisensi. Seperti pada kasus dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg yang dialami Mola TV pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, menemukan beberapa pelanggaran melalui streaming online salah satu situsnya yaitu www.tvball7.com. Situs www.tvball7.com menampilkan link pertandingan Liga Inggris musim 2019- 2020 dari situs luar negeri yang bukan termasuk pemegang lisensi hak siar Liga Inggris untuk wilayah Indonesia. Pihak Mola TV telah melakukan somasi dan tidak ada tanggapan dari penyedia situs, sehingga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hak siar ini akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang perihal pelanggaran hak siar. Pendistribusian pertandingan Liga Inggris ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi Mola TV karena untuk membeli lisensi hak siar Liga Inggris tidaklah murah. Kasus diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang dapat mengakses situs internet dengan mudah tanpa bayar sehingga ada potensi pelanggaran hak siar dan hak cipta. Pelaku dijerat Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Karya sinematografi yang diunggah ke internet tidak akan berubah kedudukannya menjadi suatu kebendaan virtual bagi pengelola situs web, melainkan status kepemilikannya tidak berubah. Perbuatan penyedia layanan streaming ini adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi. Pengakses pun bisa menjadi bagian dari perilaku pelanggaran hak cipta sekalipun hal tersebut dilakukan tidak dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Namun hal tersebut

menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi penciptanya. Pada intinya apa yang dilakukan oleh situs streaming di internet tidak mengubah fakta bahwa mereka telah ambil bagian dalam pelanggaran dalam bentuk pembajakan karya dan status kepemilikan atas karya sinematografi di internet tidak berpindah, melainkan tetap melekat pada diri pencipta selama masih dalam jangka waktu perlindungan dan tidak dilakukan pengalihan hak.

b. Putusan pengadilan

Kasus pelanggaran hak cipta tersebut merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi contoh penegakan hukum tentang hak siar yang merupakan bagian dari hak cipta. Kasus ini merupakan kasus yang diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg pada tahun 2020. Kasus ini ditetapkan sebagai tindak pidana khusus terkait dengan pelanggaran hak cipta/ hak siar. Lewat putusan tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi amar putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memimpin sidang tersebut. antara lain adalah :

1. Menyatakan Terdakwa **UYAN SUPIANABIN OJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak cipta**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa;
6. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan amar putusan tersebut, hakim memberikan penegasan mengenai kedudukan dan kepastian hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta terutama dalam kasus ini hak siar yang diatur oleh undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam hal ini Uyan Supiana bin Ojo yang merupakan pelaku streaming ilegal dikenakan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait dengan adanya tindakan

illegal streaming yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian bagi Mola TV sebagai pemilik Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris.

Uyan Supiana mengaku tindakan Illegal streaming yang dilakukannya bersumber dari Mola TV dan menimbulkan kerugian bagi Mola TV sebesar Rp. 353.660.000.000 yang mana kedua hal ini telah melanggar penggandaan fiksasi siaran dan hak ekonomi dalam hak cipta. Tindakan Illegal streaming yang dilakukan oleh Uyan Supiana telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan penggandaan fiksasi siaran dan dikenakan hukuman pidana Pasal 118 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu juga, Uyan Supiana telah melanggar Pasal 9 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait hak ekonomidan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait hak moral.

Kasus ini kemudian diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terkait dengan siaran “broadcasting” tanpa izin. dan kemudian diberikan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dampak atau denda dari kerugian yang dialami oleh Mola TV sebagai pemegang hak siar. Ketentuan mengenai penggantian denda kemudian jika tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana kurungan. Keputusan ini sudah sesuai jika dilihat dari bagaimana peraturan mengenai hak siar yang kemudian diperjelas dalam pasal 112 UU Hak Cipta yaitu:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam putusan terkait kasus ini. Adapun keputusan hakim dalam kasus ini seharusnya sudah sesuai dengan prinsip atau teori pertimbangan hakim, yaitu Pertimbangan hakim adalah argumentasi hakim atau dasar putusan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan suatu perkara, jika pertimbangan hukum dari hakim itu tidak benar dan tidak sepenuhnya maka kemudian akan muncul penilaian bahwa putusan itu tidak benar dan juga

tidak adil.¹⁸

Hal-hal yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana;
- c. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
- d. Sikap pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara. Hakim memberikan putusannya terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan terkait peristiwa, yaitu apakah terdakwa melakukan tindakan yang telah dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan terkait hukum, yaitu apakah tindakan terdakwa termasuk tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan terkait pidana, yaitu apabila terdakwa dapat dipidana. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus terbebas dan tidak boleh terpengaruh dan/atau memihak siapapun.²⁰

Kasus pelanggaran hak cipta atau hak siar yang terjadi ini kemudian menunjukkan keseriusan terhadap pelaksanaan undang-undang hak cipta terutama dalam memberantas maraknya kejadian pelanggaran hak cipta yang sering dan masih terjadi di Indonesia. maraknya kejadian pelanggaran hak siar digital seperti illegal streaming mencerminkan ketidaktaatan dan masih adanya orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pidana yang melanggar dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UU no.28 tentang Hak cipta tahun 2014.

Adanya kasus ini kemudian menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan cipta siaran digital, terutama untuk pemegang lisensi siar atas konten olahraga seperti pertandingan sepak bola.

¹⁸ S. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 4.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menjadi landasan dasar dalam penegakan hukum mengenai hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). di luar hasil kreativitas manusia. Hak Cipta merupakan dari HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Putusan mengenai kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan kasus putusan No. 420/PID.SUS/2020/PN. BANDUNG merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kasus ini sudah diselesaikan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hak cipta siaran digital, terutama untuk pemegang lisensi siaran atas konten olahraga, seperti pertandingan sepak bola. Dari sisi pidana, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran siaran ilegal (streaming tanpa izin) dapat dipidana cukup berat (4 tahun + denda besar).

B. Saran

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama terkait konsekuensi hukum pelanggaran hak cipta di era digital. Adanya regulasi yang sudah dibentuk merupakan suatu bentuk tanggungjawab mengenai pelaksanaan hukum yang adil di Indonesia sehingga perlu untuk dipertegas dengan aturan

atau regulasi turunan yang memberikan rincian tentang hak siaran digital (live streaming, konten digital, platform media sosial). Hal ini diperlukan agar kedepan tiap kasus serupa yang berkaitan dengan streaming ilegal dapat diberantas dengan upaya-upaya hukum yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press, Jakarta, 2006. hal. 118.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 18.
- Guruh Tio Ibipurwo, SH., *Perlindungan Hukum Hak Cipta* Pusdiklat.Kemenprin.go.id.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2011), hlm. 16
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 101
- Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN: 77-82, hlm 79
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 5
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 34
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 39 dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-deli
- Sophar Maru Hutagalung., *Hak Cipta kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012).

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19

Tahun2002TentangHakCipta

Jurnal/Website

Ipsos, "Attitudes Towards the FIFA World Cup 2022 in Qatar," 2022, [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/Ipsos%202022%20FIFA%20World%20Cup%20Global%20Advisor%20Survey%20Report%20-%20Public%20Version.pdf)

11/Ipsos 2022 FIFA World Cup Global Advisor Survey Report - Public Version.pdf

Reynaldo Bertiano, Gultom, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKU STREAMING SEPAK BOLA ILEGAL DI INDONESIA* (Analisis Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL). (2024) Hal. 2

Dea Chadiza Syafina, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>. diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada tanggal 31 Januari 2025